

**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

*Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601  
CP : 0857 1945 3593*

---

**SURAT KETETAPAN  
KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
Nomor : 007/Tap/KPRW/DPM-F/X/2013**

**Tentang  
TATA CARA PENCALONAN DAN PENGUNDURAN DIRI (REVISI) PASANGAN  
CALON KETUA DAN CALON WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
(BEM) FATETA IPB PERIODE 2013-2014**

- Mengingat** : 1. AD/ART LK Fateta IPB tahun 2012/2013  
2. UU KM IPB No. 01 Tahun 2013 tentang Pemilihan Raya (Pemira)  
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
- Menimbang** : 1. Bahwa agar terciptanya Pemira Fateta IPB yang tertib dan aman  
perlu ditetapkan Tata Cara Pencalonan dan Pengunduran Diri  
Pasangan Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua BEM Fateta IPB  
Periode 2013-2014  
2. Surat balasan DPM Fateta 2013 nomor 021/A.1/DPM-F/X/2013
- Memperhatikan** : Pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat pleno KPRW  
Fateta IPB tahun 2013
- Memutuskan** : Menetapkan Tata Cara Pencalonan dan Pengunduran Diri Pasangan  
Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua BEM Fateta IPB Periode 2013-  
2014

**Ditetapkan pada acara Rapat Pleno  
Komisi Pemilihan Raya Wilayah  
Fakultas Teknologi Pertanian  
Institut Pertanian Bogor  
Bogor, 21 Oktober 2013  
Pukul 20.37 WIB**

**Pimpinan Rapat,  
Ketua Komisi Pemilihan Raya Wilayah Fateta**

ttd  
**Santra Wiraga**  
**NIM. F14110019**

**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

*Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601  
CP : 0857 1945 3593*

---

**TATA CARA PENCALONAN DAN PENGUNDURAN DIRI (REVISI) PASANGAN  
CALON KETUA DAN CALON WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
(BEM) FATETA IPB PERIODE 2013-2014**

**BAB I**

Ketentuan umum

Pasal 1

1. Bakal pasangan calon ketua dan calon wakil ketua BEM Fateta yang selanjutnya disebut dengan bakal pasangan calon adalah setiap mahasiswa anggota penuh KM IPB sesuai AD/ART KM IPB dan anggota penuh Fateta IPB sesuai dengan AD/ART LK Fateta IPB yang mendaftarkan diri menjadi pasangan calon.
2. Pasangan calon ketua dan calon wakil ketua BEM Fateta yang selanjutnya disebut dengan pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah melengkapi persyaratan dan dinyatakan lolos verifikasi oleh KPRW Fateta.

**BAB II**

Mekanisme Pencalonan

Pasal 2

1. Mahasiswa yang berminat menjadi pasangan calon dapat mendaftarkan diri kepada KPRW Fateta.
2. Pendaftaran bersifat terbuka untuk anggota penuh Fateta IPB.
3. Waktu pendaftaran dimulai sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai 20 Oktober 2013 pukul 20.00 WIB
4. Batas akhir waktu pengumpulan berkas persyaratan kepada KPRW Fateta adalah pada tanggal 23 Oktober 2013 pukul 18.00 WIB.
5. Apabila bakal pasangan calon berhalangan untuk mengumpulkan berkas persyaratan maka pengumpulan berkas persyaratan dapat di wakikan dengan melampirkan surat kuasa dari bakal pasangan calon.
6. Bakal pasangan calon wajib mengisi form pendaftaran dan menyerahkan seluruh persyaratan yang ditetapkan kepada KPRW Fateta sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
7. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon adalah :
  - a. Anggota penuh Fateta IPB, dibuktikan dengan fotocopy KTM, fotocopy sertifikat MPKMB atau surat keterangan asli telah mengikuti MPKMB yang ditandatangani oleh ketua panitia MPKMB pada tahun yang bersangkutan, dan fotocopy sertifikat MPF atau surat keterangan asli telah mengikuti MPF yang ditandatangani oleh ketua panitia MPF pada tahun yang bersangkutan.
  - b. Warga Negara Indonesia (WNI), dibuktikan dengan fotocopy KTP atau surat identitas lainnya yang masih berlaku selama masa pendaftaran.
  - c. Tidak pernah terlibat tindakan kriminal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku selama masa pendaftaran.

**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

*Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601  
CP : 0857 1945 3593*

---

- d. Berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
- e. Didukung oleh mahasiswa aktif Fateta, dibuktikan dengan menyerahkan fotocopy KTM dan disertai tanda tangan otentik pemilik KTM yang bersangkutan dan tidak boleh sama antar bakal pasangan calon serta bukan berasal dari perangkat Pemira Eksekutif KM IPB, anggota DPM Fateta IPB, dan anggota MPM KM IPB, dengan jumlah :
  - Lima belas (15) lembar dari mahasiswa Departemen TMB angkatan 49
  - Lima belas (15) lembar dari mahasiswa Departemen TMB angkatan 48
  - Lima belas (15) lembar dari mahasiswa Departemen TMB angkatan 47 dan/atau angkatan sebelumnya
  - Lima belas (15) lembar dari mahasiswa Departemen ITP angkatan 49
  - Lima belas (15) lembar dari mahasiswa Departemen ITP angkatan 48
  - Lima belas (15) lembar dari mahasiswa Departemen ITP angkatan 47 dan/atau angkatan sebelumnya
  - Lima belas (15) lembar dari mahasiswa Departemen TIN angkatan 49
  - Lima belas (15) lembar dari mahasiswa Departemen TIN angkatan 48
  - Lima belas (15) lembar dari mahasiswa Departemen TIN angkatan 47 dan/atau angkatan sebelumnya
  - Sepuluh (10) lembar dari mahasiswa Departemen SIL angkatan 49
  - Sepuluh (10) lembar dari mahasiswa Departemen SIL angkatan 48
  - Sepuluh (10) lembar dari mahasiswa Departemen SIL angkatan 47 dan/atau angkatan sebelumnya
- f. Mengisi formulir pendaftaran yang dapat diperoleh di sekretariat DPM Fateta IPB.
- g. Menyerahkan soft file foto formal terbaru setengah badan memakai jas almamater.
- h. Membuat dan menyerahkan tulisan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan format yang akan ditentukan kemudian oleh KPRW Fateta.
- i. Membuat surat pernyataan diri bahwa yang bersangkutan bukan merupakan anggota perangkat pemira Eksekutif KM IPB.
- j. Surat pernyataan diri bermaterai dengan nominal Rp 6.000,00 yang menyatakan bahwa seluruh berkas persyaratan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
8. KPRW Fateta tidak akan menerima berkas persyaratan yang dikumpulkan melebihi batas akhir waktu pengumpulan berkas persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPRW Fateta.
9. Apabila bakal pasangan calon tidak mengumpulkan berkas persyaratan sampai batas akhir waktu pengumpulan berkas yang telah ditetapkan oleh KPRW Fateta maka bakal pasangan calon tersebut dianggap telah mengundurkan diri dan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri secara resmi kepada KPRW Fateta.
10. KPRW Fateta memverifikasi seluruh persyaratan yang masuk dari bakal pasangan calon sesuai waktu yang ditetapkan oleh KPRW Fateta
11. KPRW Fateta mengumumkan seluruh pasangan calon yang lolos verifikasi kepada mahasiswa Fateta.

**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

*Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601  
CP : 0857 1945 3593*

---

**BAB III**

**Kewajiban dan Hak Pasangan calon**

**Pasal 3**

1. Setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, maka yang bersangkutan wajib membentuk tim sukses dari mahasiswa aktif Fateta dan didaftarkan secara resmi kepada KPRW Fateta sesuai dengan mekanisme pendaftaran tim sukses.
2. Pasangan calon wajib menaati peraturan dan mengikuti rangkaian kegiatan Pemira yang telah ditetapkan oleh KPRW Fateta.
3. Setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan informasi dari KPRW Fateta mengenai rangkaian kegiatan Pemira.
4. Pasangan calon berhak tidak mengikuti rangkaian Pemira yang telah ditetapkan oleh KPRW Fateta dengan alasan duka cita, kesehatan, dan akademik.

**BAB IV**

**Mekanisme Pengunduran Diri**

**Pasal 4**

**Bakal Pasangan calon**

1. Pengunduran diri bakal pasangan calon dilakukan dengan membuat surat pengunduran diri secara resmi kepada KPRW Fateta.
2. Apabila ayat 1 tidak dipenuhi maka KPRW Fateta berhak untuk mengumumkan nama perseorangan atau nama bakal pasangan calon yang tidak mengumpulkan berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh KPRW Fateta

**Pasal 5**

**Pasangan calon**

1. Pengunduran diri pasangan calon dilakukan dengan membuat surat pengunduran diri secara resmi yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 dan diserahkan kepada KPRW Fateta.
2. Jika pasangan calon mengundurkan diri, maka pasangan calon wajib membayar denda berupa uang Rp250.000,00 kepada KPRW Fateta dan membuat surat terbuka yang berisikan pernyataan permohonan maaf kepada seluruh mahasiswa Fateta IPB yang disebarakan di Fateta.
3. Surat pernyataan permohonan maaf tersebut disahkan oleh KPRW Fateta.
4. Apabila salah satu atau keduanya dari pasangan calon meninggal dunia atau mengalami sakit berat, maka secara otomatis gugur sebagai pasangan calon dan tidak dikenakan sanksi apapun.

**BAB V**

**PENUTUP**

**Pasal 6**

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam surat ketetapan ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan anggota KPRW Fateta.

**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

*Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601  
CP : 0857 1945 3593*

---

---

**PENJELASAN ATAS  
SK No. 007/Tap/KPRW/DPMF/IX/2013**

**TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN DAN PENGUNDURAN DIRI (REVISI) PASANGAN  
CALON KETUA DAN CALON WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
(BEM) FATETA IPB PERIODE 2013-2014**

**BAB I**

**Pasal 1**

Ayat 1

Definisi mendaftar adalah mengisi form pendaftaran/pengambilan berkas dan mengambil berkas persyaratan.

Ayat 2

Cukup jelas

**BAB II**

**Pasal 2**

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

- Yang dimaksud dengan pukul 20.00 WIB adalah sesuai dengan waktu di jam KPRW Fateta yang mengacu pada operator smartfren.
- Waktu pendaftaran sesuai dengan kode etik LK KM IPB

Ayat 4

Yang dimaksud dengan pukul 18.00 WIB adalah sesuai dengan waktu di jam KPRW Fateta yang mengacu pada operator smartfren.

Ayat 5

surat kuasa dianggap sah apabila dilengkapi dengan tanda tangan pasangan calon yang memberikan kuasa serta tanda tangan penanggung kuasa.

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7 (a)

Yang dimaksud dengan surat keterangan asli adalah surat yang hanya ditandatangani oleh ketua panitia MPKMB dan ketua panitia MPF tanpa menggunakan cap kepanitian.

Ayat 7 (b)

Surat identitas lainnya adalah SIM, pasport, kartu keluarga (KK) atau surat KTP sementara.

**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

*Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601  
CP : 0857 1945 3593*

---

Ayat 7 (c)

Surat Keterangan Catatan Kepolisian dapat diajukan di wilayah domisili asli calon maupun wilayah domisili saat ini.

Ayat 7 (d)

Surat keterangan berbadan sehat dari dokter, terhitung mundur setahun terakhir sejak pendaftaran ditutup.

Ayat 7 (e)

- Yang dimaksud dengan fotocopy KTM adalah Fotokopi KTM bagian depan dan belakang
- Yang dimaksud dengan perangkat Pemira Eksekutif KM IPB adalah KPR, PPR, P3, KPRW, PPRW dan P3W.
- Tanda tangan asli pemilik KTM diperbolehkan pada fotocopy KTM yang bersangkutan.
- Otentik menurut KBBI : 1) dapat dipercaya; 2) asli;tulen; 3) sah
- Tanda tangan otentik pemilik KTM pada bagian depan fotocopy KTM yang bersangkutan.
- Yang dimaksud sepuluh (10) atau lima belas (15) angkatan 47 dan/atau angkatan sebelumnya adalah jumlah akumulasi KTM dari angkatan 47, 46, dan/atau 45 yang masih berstatus mahasiswa aktif, boleh salah satu diantara angkatan tersebut, atau semuanya.

Ayat 7 (f)

Cukup jelas

Ayat 7 (g)

Soft file foto yang dimaksud adalah foto setengah badan dari kepala sampai badan dan/atau pinggang yang pengambilan gambarnya difasilitasi oleh KPRW Fateta, sepanjang masa pendaftaran, yang sebelumnya dikoordinasikan dengan KPRW Fateta. Soft file foto tersebut di sertakan dalam compact disk bersama dengan dengan essay.

Ayat 7 (h)

Ketentuan Essay Pemira Fateta IPB 2013 adalah sebagai berikut:

1. Tema : **“Membangkitkan Tunas Idealisme Pergerakan Mahasiswa Fateta Sebagai Wujud Soliditas Fateta”**
2. Naskah harus orisinal, bukan saduran, terjemahan atau jiplakan
3. Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
4. Pengetikan dengan huruf times new roman 12 pt, spasi 1,5 lines, kertas A4, margin 4333
5. Hitungan kata 500 sampai 1000 kata
6. Naskah dikirim dalam bentuk hasil print out dan menyertakan dalam bentuk compact disc yang disertakan dalam berkas pendaftaran
7. Naskah harus merupakan hasil karya bakal pasangan calon

Ayat 7 (i)

Cukup jelas

Ayat 7 (j)

Surat pernyataan diri bermaterai dibuat satu untuk setiap pasangan calon yang berarti bahwa satu surat tersebut sudah mewakili kelengkapan syarat baik bakal calon presma dan wapresma.

**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

*Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601  
CP : 0857 1945 3593*

---

Ayat 8  
Cukup jelas  
Ayat 9  
Cukup jelas  
Ayat 10  
Cukup jelas

**BAB III**

**Pasal 3**

Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas  
Ayat 4  
Cukup jelas

**BAB IV**

**Pasal 4**

Ayat 1  
Surat pernyataan penunduran diri diserahkan paling lambat 1x24 jam setelah batas akhir waktu pengumpulan.  
Ayat 2  
Yang dimaksud perseorangan adalah orang yang mengisi form pendaftaran dan mengambil berkas persyaratan. Ketentuan pengumuman pengunduran diri bakal calon atau pasangan calon bila melewati batas akhir waktu perpanjangan pengumpulan berkas dan tanpa menyeratakan surat resmi pengunduran diri, maka mekanisme selanjutnya diserahkan kepada KPRW Fateta.

**Pasal 5**

Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas  
Ayat 4  
Sakit berat merupakan sakit yang menyebabkan calon atau pasangan calon diharuskan istirahat total dalam kurun waktu sama dengan atau lebih dari 2 minggu sehingga tidak dapat mengikuti seluruh rangkaian pemira sesuai yang telah dijadwalkan

**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

*Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601  
CP : 0857 1945 3593*

---

**BAB V**

**Pasal 6**

**Ayat 1**

Hasil pembahasan ditingkat KPRW Fateta IPB mengenai aturan dalam surat ketetapan selanjutnya akan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya 1x24 jam setelah pelaporan.